

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank BJB Syariah KC Serang berasal dari dua aspek utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti kurang optimalnya analisis pembiayaan, kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai, serta faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil, bencana alam, dan perubahan teknologi turut mempengaruhi timbulnya pembiayaan bermasalah.
2. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh Bank BJB Syariah KC Serang meliputi dua pendekatan utama, yaitu strategi preventif dan kuratif. Strategi preventif dilakukan dengan analisis menyeluruh terhadap calon nasabah meliputi karakter, kondisi ekonomi, kemampuan finansial, modal, dan jaminan. Sedangkan strategi kuratif dilakukan melalui upaya restrukturisasi pembiayaan, penyelesaian oleh bank sendiri, penyelesaian melalui pihak ketiga, lembaga lelang, badan peradilan, badan arbitrase, serta melalui

Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) dan kebijakan bagi bank-bank BUMN.

3. Strategi penyelesaian yang digunakan Bank BJB Syariah KC Serang sudah mengacu pada prinsip-prinsip syariah Islam. Pendekatan seperti penjadwalan ulang (*rescheduling*), penyesuaian syarat (*reconditioning*), dan restrukturisasi pembiayaan (*restructuring*) sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005, yang menekankan prinsip keadilan dan kemaslahatan tanpa membebani nasabah secara berlebihan.
4. Penerapan prinsip arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah di Bank BJB Syariah KC Serang juga menunjukkan konsistensi dengan nilai-nilai Islam seperti musyawarah , keadilan , dan tolong-menolong , sehingga penyelesaian sengketa dilakukan secara damai dan sesuai dengan hukum Islam.

## **B. Saran**

1. Untuk Bank BJB Syariah KC Serang  
Bank perlu terus memperkuat aspek preventif melalui peningkatan kualitas analisis pembiayaan dan pengembangan sumber daya manusia agar risiko pembiayaan bermasalah dapat

diminimalisasi sejak awal. Selain itu, bank diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dan pemahaman nasabah mengenai kewajiban pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah secara efektif dan sesuai prinsip syariah.

## 2. Untuk Nasabah

Nasabah dianjurkan untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan pihak bank, terutama jika mengalami kesulitan dalam pembayaran, agar penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan secara damai dan menghindari proses hukum yang merugikan kedua belah pihak.

## 3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan studi empiris yang lebih mendalam dan kuantitatif terkait efektivitas strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank BJB Syariah KC Serang, serta analisis komparatif dengan kantor cabang lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh.

## 4. Untuk Regulator dan Pemangku Kebijakan

Disarankan agar regulator terus mengawasi dan memberikan pedoman yang jelas terkait restrukturisasi pembiayaan dan

penyelesaian pembiayaan bermasalah yang sesuai prinsip syariah, serta memfasilitasi mekanisme arbitrase syariah sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien.